

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menjadi salah satu tahap pokok dalam siklus hidup manusia. Penyebabnya adalah perkawinan sebagai gerbang dibangunnya suatu bentuk organisasi kecil yang kerap kali disebut sebagai keluarga. Penyebab lain adalah perkawinan merupakan fitrah manusia yang dititahkan Allah.

Allah telah menciptakan manusia dengan pasangannya masing-masing seperti halnya yang tercantum dalam firman-Nya.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir.” (Ar-Rum : 21)

Perkawinan menurut hukum. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai sepasang suami istri, tujuannya untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada dasarnya perkawinan melibatkan dua keluarga, namun peran utama yang menemukan arah dan tujuan perkawinan adalah suami dan isteri. Kehidupan perkawinan sangat penuh antusias. Jarang adanya keluarga yang akan menjadi seperti yang mereka inginkan, tanpa gelombang masalah yang selalu berubah. Kepengurusan keluarga ditentukan oleh kedewasaan kedua pasangan. Dalam beberapa tahun terakhir, perkawinan dini muncul satu demi satu. Perkawinan dini adalah perkawinan dibawah usia antara suami isteri yang belum mencapai batasan usia menikah. Di Indonesia, dikenali adanya dispensasi perkawinan. Artinya penyerahan hak bagi seseorang untuk menikah walau usianya belum menyentuh batas usia perkawinan yang didasarkan atas hal-hal tertentu. Perkawinan haruslah berdasar atas kesepakatan dari kedua calon mempelai. Terlebih lagi, seorang calon suami yang belum menyentuh usia 19 tahun, dan juga calon istri belum mencapai usia 16 tahun, maka diharuskannya

mendapatkan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi kawin untuk mereka yang usianya di bawah 19 tahun untuk calon suami dan istri yang diajukan oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan pada Pengadilan Agama sesuai dengan domisilinya.<sup>1</sup>

Agama Islam tidak ada penyebutan secara detail tentang batas usia yang ditetapkan untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini tercantum adalah dengan adanya tanda akil baligh untuk laki-laki dan perempuan. Ini dikenal sebagai *Alaamatul Buluugh*, yakni untuk perempuan batasnya adalah ketika mencapai usia sembilan tahun dan disertai oleh datangnya haid. Batas laki-laki kisaran lima belas tahun yang disertai oleh pengalaman mimpi basah.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) sebelum direvisi, disebutkani “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan mencapai usia 16 tahun.” Matangnya emosi, fisik, dan psikis dari kedua calon adalah salah satu syarat yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan, sebab perkawinan mempunyai tujuan yang amat mulia dan suci yakni membangun keluarga yang sakinah dan memperoleh keturunan yang sholeh atau sholehah. Perkawinan yang dilakukan di usia yang masih amat belia atau di bawah usia berisiko akan mendapat keturunan yang kurang baik. Karena diperoleh bukan hanya dari bibit yang kurang matang namun dikarenakan minimnya pengetahuan calon mempelai tentang perihal cara mengasuh anak atau kerap kali disebut ilmu *parenting* sehingga sang anak nantinya tumbuh dan berkembang dalam pola asuh yang kurang maksimal. Karna sebab itu, perkawinan yang tidak didasarkan syarat usia minimal dibolehkan menikah harus dicegah sebisa mungkin agar menghindari terjadinya risiko di atas.<sup>3</sup>

Sebelum disahkan batas perkawinan 19 tahun, Peraturan ini melewati beberapa kali judicial review. Pertama di tahun 2014 tetapi, ketika pengajuan pertama tersebut memperoleh penolakan dari Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya di bulan April tahun 2017, 3 orang pemohon yang terdiri dari representasi penyintas perkawinan terhadap anak: Endang Wasrinah, Maryanti, serta Rasminah, diwakilkan oleh Tim Kuasa Hukum dari Koalisi 18+ mengajukan permohonan judicial review Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Analisis UU No. 1 tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), Hlm. 183.

<sup>2</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008) Hlm.

<sup>3</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), Hlm. 144.

Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan tersebut kemudian di catat sebagai perkara nomor 22/PUNDANG-UNDANG -XV/2017 tentang pengujian Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dan tentang pasal yang akan diuji berdasarkan permohonan tersebut adalah Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Setelah menghadapi persidangan yang telah tertunda sekian lama karna sebab yang kurang jelas, pada Desember 2018, Mahkamah Konstitusi lewat amar putusannya menyatakan dikabulkannya sebagian dari permohonan si pemohon. Kutipan putusan MK menyebutkan bahwasanya sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” dalam Pasal 7 ayat (1) adalah yang bertentangan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Amar putusan MK itu termasuk “Memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran i Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), terutama berkaitan dengan batas minimum usia perkawinan untuk perempuan”.<sup>4</sup>

Karena terpengaruh oleh banyak pihak, dampak dari perkawinan dini, pada 14 Oktober 2019, Undang- Undang Perkawinan No 1 Pasal 7 ayat (1) telah resmi di sahkan menjadi Undang- Undang No 16 tahun 2019. Batas minimal perkawinan dari sebelumnya 16 tahun bagi perempuan ditambah menjadi 19 tahun setara dengan minimum batas usia perkawinan bagi laki-laki.

Mahkamah Konstitusi RI telah mengesahkan Putusan Mahkamah Konsitusi No 22 IPUNDANG-UNDANG -XV/2017 yang salah satunya pertimbangan Mahkamah Konsitusi dalam putusan tersebut yakni "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam

---

<sup>4</sup> Dewi Komalasari, <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/perjuangan-mengakhiri-perkawinan-anak-di-indonesia-membuahkan-hasil>, Diakses pada tanggal 3 Mei 2021

pertimbangan yang sama disebutkan juga aturan batasan usia minimum perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan bukan hanya memunculkan diskriminasi ke dalam konteks pelaksanaan hak untuk membangun keluarga seperti di sebutkan oleh Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahkan sampai menyebabkan diskriminasi pada pemenuhan hak dan perlindungan anak seperti tertera dalam Pasal 28B ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945. Dalam konteks ini, saat usia minimum perkawinan untuk perempuan lebih muda dibanding laki-laki, berdasarkan hukum, perempuan biasanyai lebih cepat untuk membangun keluarga. Oleh karena hal itu, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya memerintahkan pada penyusun Undang-Undang untuk dalam rentang waktu selambat-lambatnya sekitar 3 Tahun untuk diberlakukannya perubahan terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di Sumedang, Jawa Barat, sampai sekarang pun masih dapat ditemui adanya praktik perkawinan dini dan membuat angka dispensasi kawin di Sumedang menjadi tinggi. Padahal pada saat batas usia perkawinan masih 16 tahun untuk perempuan, di tahun 2018 terjadi 40 perkara, disebabkan perubahan kenaikan batas usia perkawinan pada November 2019, di tahun 2019 terjadi kenaikan sampai 130 perkara. Sebagaimana data yang telah diperoleh dari Pengadilan Agama Sumedang dari tahun 2018 sampai tahun 2020 sebagai berikut;

Tabel 1. 1 Data Perkara yang Masuk di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2018 - 2020

Tahun	Perkara yang masuk	Perkara Yang Masuk					
		Dikabulkan	Ditolak	Dicabut	Gugur	Tidak dapat Diterima	Dicoret Dari Register
2018	40	40	-	-	-	-	-
2019	130	130	-	-	-	-	-
2020	467	467	-	-	-	-	-
2021	312	310	-	-	2	-	-

Sumber: Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2018-2021

Berdasarkan perihal tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **“TINJAUAN KENAIKAN BATAS USIA PERKAWINAN TERHADAP PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA SUMEDANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi pemberlakuan kenaikan batas usia perkawinan kepada kenaikan kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumedang?
2. Bagaimana dampak kenaikan batas usia perkawinan kepada kenaikan kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumedang?
3. Apa yang dijadikan pertimbangan hakim mengabulkan kasus dispensasi kawin setelah pemberlakuan kenaikan batas usia perkawinan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi pemberlakuan kenaikan batas usia perkawinan kepada kenaikan kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumedang
2. Untuk mengetahui dampak kenaikan batas usia perkawinan pada penambahan kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama i Sumedang
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim untuk mengabulkan kasus dispensasi kawin setelah pemberlakuan kenaikan batas usia perkawinan

### **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberi manfaat baik teoritis ataupun praktis.

#### **a. Kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu:**

- 1) Melengkapi penelitian yang telah dilakukannya sebelum dalam kajian keilmuan tentang persoalan yang terkait dengan batas usia perkawinan.
- 2) Menjadi acuan atau referensi lebih lanjut dalam perkembangan ilmu pengetahuan ke depannya.

#### **b. Kegunaan praktis dari penelitian ini yang diharapkan adalah:**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu karya tulis yang mampu dijadikan acuan untuk civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum tentang dampak batas usia perkawinan.
- 2) Menambah ilmu untuk masyarakat terutama mengenai dampak kenaikan batas usia perkawinan.

#### D. Tinjauan Pustaka

Penelitian sejenis yang terdahulu ini amat penting untuk mendapat titik kebaruan atau kesamaan berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dan kajian tersebut, peneliti cari untuk melengkapi kajian yang telah dinyatakan sebelumnya. Tidak hanya itu, kajian sebelumnya sangat berguna untuk menjadi landasan dan pembanding dalam khazanah penelitian ini.

*Pertama*, penelitian dari Muhammad Ihsan Muttaqin (2020) dengan judul “Hakim Majelis dalam Perkara Dispensasi Kawin setelah Lahirnya Perma No. 5 Tahun 2019: Studi Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor: 68/Pdt./2020/PA.Grt). Keberadaan pergantian ketetapan tentang permohonan dispensasi kawin setelah ditetapkannya Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ternyata belum jugai diterapkan dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Garut, khususnya tentang penggunaan hakim tunggal. Hal serupa bisa dilihat dalam putusan No. 68/Pdt./2020/PA.Grt. Perkara tersebut sudah terigester pada bulan Januari 2020 atau setelah Perma tersebut disahkan dan diberlakukan Pada November 2019, kasus tersebut yang seharusnya mengadopsi peraturan baru terutama mengenai hukum acara dan penggunaan hakim tunggal. Oleh karena itu, perlu dilihat alasan dan akibat tidak diberlakukannya peraturan baru tersebut. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif, dan menerapkan praktik hukum (*law in action*) dan dan dokumen hukum Indonesia (*law in books*). Analisis kualitatif berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian penulis terdapat dua temuan pertama, dalam perkara kekebalan perkawinan keberadaan majelis hakim tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan kekebalan perkawinan, dan tidak efisien dalam menggali informasi dari pihak yang berperkara (anak). Dan itu terlihat sangat menakutkan. Jika dibandingkan dengan Perma No. 5 Tahun 2019 tentang “Pedoman persidangan permohonan pengurangan perkawinan” dan penggunaan majelis hakim dalam hal ini tidak mengubah esensi putusan, karena putusan mengacu pada peraturan sebelumnya mulai dari persyaratan, pendaftaran dan peninjauan kasus. Ketiga, PA Garut menunda untuk menanggapi pemberitahuan Mahkamah Agung karena sumber daya manusianya siap tetapi tidak siap dan masyarakatpun kurang memahami aturan baru menjadi penyebab



keterlambatan penggunaan Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.<sup>5</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Cahya Gumilar (2021) yang berjudul “Anotasi Putusan Dispensasi Kawin Setelah Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 diundangkan, jumlah permohonan pembebasan nikah dari Pengadilan Agama Sumedang meningkat secara signifikan. Hal ini disebabkan adanya peningkatan batas usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Menurut Pasal 7(2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pembebasan perkawinan merupakan solusi atas pengecualian dan penyimpangan dari batas minimal usia perkawinan dan harus diajukan karena alasan yang sangat mendesak. Oleh karena itu, pengecualian perkawinan tidak boleh diajukan sesuka hati. Alasan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang permohonan kekebalan perkawinan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim pengadilan agama dalam menyetujui dan menolak perkara kekebalan perkawinan, dan pencegahan hakim terhadap kekebalan perkawinan di bawah usia setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Sumedang. Penelitian ini bertolak belakang kepada pemikiran bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara terperci mengenai alasan pokok yang diajukannya dari para pihak yang dikabulkan oleh hakim, yang memberikan izin dispensasi kawin yang terbuka dengan alasan apapun. Karena apapun alasan untuk mengajukan dispensasi sudah pasti dibenarkan, akan tetapi pengimplementasiannya tetapi berlandaskan ukuran yang jelas agar tidak terjadi pertentangan antara dari peraturan tersebut.

Metode ini menggunakan metode konten analisis berupa yuridis normatif, dengan penafsiran yang difokuskan oleh pandangan hakim mengenai penetapan Pengadilan Agama Sumedang dan PERPPU sedangkan data penulisan skripsi ini berupa data kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi dari berbagai pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian serta wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Sumedang dan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa

---

<sup>5</sup> Muhammad Ihsan Muttaqin, *Hakim Majelis Dalam Perkara Dispensasi Nikah Pasca Lahirnya Perma No. 5 Tahun 2019: Studi Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor: 68/Pdt./2020/PA.Grt*, (Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini belum ada perubahan yang signifikan, alasan yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi kawin adalah Hubungan keduanya sudah sangat dekat dan calon mempelai sudah siap untuk menikah secara materil, mental dan fisik serta hubungan calon mempelai udah dikhawatirkan, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan, menggunakan pertimbangan telah terbukti dalil-dalil permohonan di persidangan dengan menggunakan konsep mashlahah mursalah sedangkan dalam mencegah perkawinan di bawah usia hakim menolak dispensasi kawin karena melihat dari kesiapan mental dan fisik calon mempelai yang belum siap untuk menikah, serta hubungan calon mempelai masih bias diarahkan oleh orangtua dan usia calon mempelai masih terpaut kecil. Alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih multitafsir karena belum ada alasan pokok yang seharusnya dapat diajukan, hal ini memicu banyaknya permohonan dispensasi dengan berbagai macam alasan yang kurang urgen yang mengakibatkan masih legalnya perkawinan di bawah usia.<sup>6</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irfan Al Aziz (2020), yang berjudul “Analisis Kasus Dispensasi Kawin Pasca Perubahan Undang- Undang Nomor. 1 Tahun 1974: Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta”. Dewasa ini masalah perkawinan begitu kompleks seperti perkawinan yang terjadi oleh seseorang dibawah usia, persoalan tersebut tercantum pada Undang-Undang Nomor. 1 Tahun i 1974, yang mengatur batas minimal usia seseorang bisa melakukan perkawinan yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, namun begitu karena, dianggap menimbulkan ketimpangan antara batas usia laki-laki dan perempuan yang dianggap hanya melanggengkan budaya perkawinan di bawah usia, maka Undang-Undang tersebut dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974, yang menyatakan batas minimal usia seseorang bisa melakukan perkawinan, yaitu bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 19 tahun, namun dengan adanya pasal 7 ayat 2 yaitu adanya dispensasi perkawinan bagi yang belum mencukupi perkawinan, akan hanya menghasilkan sesuatu yang klise, alih-alih menekan perkawinan dini justru jumlah pengajuan permohonan perkawinan dini semakin meningkat khususnya di Pengadilan Agama Yogyakarta, penelitian dalam

---

<sup>6</sup> Cahya Gumilar *Anotasi Putusan Dispensasi Kawin Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sumedang*, (Skripsi. Bandung : UIN Sunan Gunung Djati, 2020)



skripsi ini berfokus kepada Pertama, terhadap analisis aturan dispensasi Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2019 dalam meminimalisir perkawinan dini. Kedua, faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, yuridis, dan sosiologis. Adapun yang penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dalam penelitian ini adalah bahwa, pertama, bahwa Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak meminimalisir dalam menekan pertumbuhan perkawinan dini, karena kurangnya tindakan pencegahan, yang mana hanya menekankan pada prosedur perUndang-Undang an saja, dan kurang dalam hal sosialisasi terhadap pencegahan perkawinan dini itu sendiri. Kedua, berdasarkan data yang penulis didapatkan faktor yang melatar belakangi pengajuan perkawinan dini di Pengadilan Agama Yogyakarta didominasi oleh pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan, hubungan badan diluar nikah, dan ada juga alasan yang didasarkan keinginan pribadi dari pemohon.<sup>7</sup>

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Ihsan Muttaqin (2020) "Hakim Majelis Dalam Perkara Dispensasi Nikah Pasca Lahirnya Perma No. 5 Tahun 2019: Studi Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor: 68/Pdt./2020/PA.Grt).	Sama-sama meneliti tentang dispensasi kawin	1.Lokus penelitian berbeda 2.Beda Landasan Hukum 3.Fokus Penelitian Berbeda
2.	Cahya Gumilar (2021) "Anotasi Putusan Dispensasi Kawin Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun	1.Lokus penelitian sama 2.Landasan Hukum Sama 3.Sama-sama meneliti tentang dispensasi kawin	Fokus penelitian berbeda

<sup>7</sup> Muhammad Irfan Al Aziz, *Analisis Kasus Dispensasi Nikah Pasca Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 : Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta*. (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2021)

	2019 di Pengadilan Agama Sumedang”.		
3.	Muhammad Irfan Al Aziz (2020), yang berjudul “Analisis Kasus Dispensasi Nikah Pasca Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 : Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta”.	1.Sama-sama meneliti dispensasi kwin 2.Landasan hukum sama	1.Lokus penelitian berbeda 2.Fokus penelitian berbeda

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Jadi, dari tabel tersebut, dapat ditarik kesimpulan ada kemiripan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkajinya untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang kenaikan batas usia perkawinan terhadap peningkatan dispensasi kawin.

#### E. Kerangka Berfikir

Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan Tinjauan Kenaikan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sumedang, peneliti menggunakan teori:

##### 1) Teori Hukum

Teori Hukum dalam lingkungan berbahasa Inggris, disebut dengan *jurisprudence* atau *legal theory*. Teori Hukum lahir sebagai kelanjutan atau pengganti *allgemeine rechtslehre* yang timbul pada abad ke-19 ketika minat pada filsafat hukum mengalami kelesuan karena dipandang terlalu abstrak dan spekulatif dan dogmatik dipandang terlalu konkret serta terikat pada tempat dan waktu. Istilah *allgemeine rechtslehre* ini mulai tergeser oleh istilah *rechtstheorie* yang diartikan sebagai teori dari hukum positif yang mempelajari masalah-masalah umum yang sama pada semua sistem hukum, yang meliputi: sifat, hubungan antara hukum dan negara serta hukum dan masyarakat.

Sehubungan dengan ruang lingkup dan fungsinya, teori hukum diartikan sebagai ilmu yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritis maupun manifestasi praktis, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih baik dan

memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat.<sup>8</sup>

Teori hukum merupakan ilmu eksplanasi hukum yang sifatnya interdisipliner. Eksplanasi dalam teori hukum sifatnya eksplanasi analisis. Sifat interdisipliner dapat terjadi melalui dua cara: Pertama, menggunakan hasil disiplin lain untuk eksplanasi hukum; Kedua, dengan metode sendiri meneliti bidang-bidang seperti: sejarah hukum, sosiologi hukum dan lainnya.<sup>9</sup> Permasalahan utama ialah apakah yuris mampu secara mandiri melakukan hal tersebut.

Berkaitan dengan sifat interdisipliner, maka bidang kajian teori hukum meliputi: Pertama, analisis bahan hukum, meliputi konsep hukum, norma hukum, system hukum, konsep hukum teknis, lembaga hukum-figur hukum, fungsi dan sumber hukum; Kedua, ajaran metode hukum, meliputi metode dogmatik hukum, metode pembentukan hukum dan metode penerapan hukum; Ketiga, metode keilmuan dogmatik hukum, yaitu apakah ilmu hukum sebagai disiplin logika, disiplin eksperimental atau disiplin hermeneutic; dan Keempat, kritik ideologi hukum. Berbeda dengan ketiga bidang kajian di atas, kritik ideologi merupakan hal baru dalam bidang kajian teori hukum. Ideologi adalah keseluruhan nilai atau norma yang membangun visi orang terhadap manusia dan masyarakat.<sup>10</sup>

## 2) Teori Sosial

Teori dan fakta berjalan secara simultan, teori sosial merupakan refleksi dari fakta sosial, sementara fakta sosial akan mudah dianalisis melalui teori-teori sosial. Teori sosial melibatkan isu-isu mencakup filsafat, untuk memberikan konsepsi-konsepsi hakekat aktifitas sosial dan perilaku manusia yang ditempatkan dalam realitas empiris. Charles Lemert (1993) dalam *Social Theory; The Multicultural And Classic Readings* menyatakan bahwa teori sosial memang merupakan basis dan pijakan teknis untuk bisa *survive*.

Teori sosial merupakan refleksi dari sebuah pandangan dunia tertentu yang berakar pada positivisme. Menurut Anthony Giddens secara filosofis

---

<sup>8</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000). Hlm. 48

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*. (Yuridika Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya Vol. XI No. VI, 1999)

<sup>10</sup> Ibid

terdapat dua macam analisis sosial. Pertama, analisis intitusional, yaitu ansos yang menekan pada keterampilan dan kesetaraan aktor yang memperlakukan institusi sebagai sumber daya dan aturan yang diproduksi terus-menerus. Kedua, analisis perilaku strategis, adalah ansos yang memberikan penekanan institusi sebagai sesuatu yang diproduksi secara sosial.

### 3) Teori Masalah Mursalah

*Maslahah mursalah* adalah kajian hukum dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan serta menghindari kebiasaan untuk suatu perbuatan yang tidak diungkapkan secara ekplisit dalam al-Qur'an, akan tetapi masih terjangkau oleh prinsip-prinsip ajaran yang diungkapkan secara induktif oleh al-Qur'an tidak berperan sebagai dalil yang menunjukkan norma hukum tertentu, tetapi menjadi saksi atas kebenaran fatwa-fatwa hukumnya tersebut. Dengan demikian sistem tersebut dibenarkan karena sesuai dengan kecendrungan *syara'* dalam penetapan hukum Islam.<sup>11</sup>


Dalam pandangan ulama ushul membagi masalah menjadi tiga bagian yaitu; 1) *Maslahah Dharuriyyat*, yaitu maslahat yang mencakup penjagaan terhadap tujuan syariat yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. 2). *Maslahah Hajiyyat*, yaitu maslahat yang membutuhkan kepada hal-hal yang bersifat kebutuhan dari sisi untuk menghilangkan kesempitan, kesusahan, dan beban. 3) *Maslahah Tahsiniyyah*, yaitu maslahat yang bersifat kebaikan mengambil sesuatu yang sesuai dengan kebaikan dari kebiasaan dan menjahui keadaan-keadaan yang dapat mengotori akal sehat dan hal yang baik.<sup>12</sup>

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka dibuatkan skema kerangka penelitian yang menjadi arahan untuk melakukan pengumpulan data serta analisis. Dengan carai sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dilihat pada gambar dibawah ini:

---

<sup>11</sup> Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007). Hlm. 52

<sup>12</sup> Al Karbuli, *Fikih Prioritas*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016).



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasari oleh kerangka pemikirani sebagai berikut:

Pertama, Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang islam. Hukum perkawinan di Indonesia berdasarkan asas monogami. Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki laki dan seorang perempuan sebagai sepasang suami isteri yang bertujuan membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Telah tercantumi pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam melaksanakan perkawinan seorang yang belum mencapai usiai 21 tahun harus mempunyai izin dari orang tua.

Kedua, batasan usia perkawinan telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) Perkawinan boleh dilakukan apabila pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan berusia 19 tahun.

Ketiga, Undang-Undang Perkawinan yang terlibat di Pengadilan Agama sebagai Lembaga yang penting dalam memberikan Dispensasi Kawin.



Dalam ayat (1), maka para pihak kedua orang tua calon mempelai dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan. Hal ini telah dipaparkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan begitupun Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).

Bila dilihat dari teori sosial yang dikemukakan oleh Alfred Schutz bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu, dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti artinya pemahaman secara subyektif terhadap sesuatu tindakan sangat menentukan terhadap proses interaksi sosial dapat diartikan bahwa fenomena perkawinan dini yang ada di Kabupaten Sumedang adalah hasil pengalaman orang terdahulu yang membentuk persepsi masyarakat akan perkawinan dini bahwasanya perkawinan dini itu baik.

Hukum mempunyai sifat dinamis, oleh karena itu Hakim sebagai penegak hukum hanya memandang mengubah suatu pedoman agar muncul kepastian hukum, begitu pula dalam memberi putusan, Hakim harus wajib mempertimbangkan dan mengingat keadilan bagi masyarakat. Untuk memberi putusan yang adil seorang Hakim harus mengingat adat dan kebiasaan, yurisprudensi, ilmu pengetahuan, dan pula pendapat Hakim itu sendiri ikut menentukan, dan perlu diadakan penafsiran hukum.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, yaitu penelitian yang terjun langsung ke lapangan.<sup>13</sup> Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai hakim di Pengadilan Agama Sumedang dan mengamati data yang diputus tentang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumedang.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang membahas penelitian berupa Undang-Undang yang berkesinambungan dengan batas usia perkawinan, yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Kemudian, dicermati dengan data yang ada di Pengadilan Agama Sumedang.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yaitu subjek dimana data tersebut didapatkan i dari penelitian.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), Hlm. 183.

<sup>14</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana: 2014), Hlm. 34

### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari narasumber dari pihak lainnya yang dapat dipercaya sehingga menghasilkan data yang akurat dan terpercaya.<sup>15</sup> Sumber data primer dari penelitian ini yakni, Laporan Perkara Diputus di Pengadilan Agama Sumedang mengenai perkara Dispensasi Kawin pada tahun 2018 sampai 2020. Dan pula pendapat hakim, mengenai batas kenaikan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 yang baru saja direvisi.

### 2) Data Sekunder

Sumber data sekundernya yaitu berupa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, buku serta jurnal yang berhubungan dengan batasi usia perkawinan begitupun kitab fiqh.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data yang sesuai apa yang diperlukan peneliti, agar mencapai hasil yang objektif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu;

### 1) Wawancara

Wawancara adalah suatu metode untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan cara menanyakan langsung kepada yang diwawancarai tentang data yang diperoleh. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana pertanyaan pertanyaan telah disiapkan oleh penulis terlebih dahulu melalui pedoman wawancara. Penulis akan mewawancarai 3 Orang hakim yang ada di Pengadilan Agama Sumedang. Adapun narasumber tersebut:

- a. Ketua Pengadilan Agama Sumedang
- b. Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Sumedang
- c. Hakim Pengadilan Agama Sumedang

### 2) Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang datanya dikumpulkan secara langsung di lapangan. Seperti buku yang masih relevan, peraturan laporan

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), Hlm. 22.

penelitian, foto yang ada di lapangan.<sup>16</sup> Penulis mengumpulkan dokumen yang diputus tahun 2018 sampai 2020 serta arsip Pengadilan Agama Sumedang.

#### 4. Analisis Data

Penulis menggunakan deskriptif analitis dan penelitian secara sistematis, factual dan akurat menggambarkan kasus dan fenomena permohonan dispensasi kawin pada peraturan yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Sumedang tahun 2018-2020. Setelah melalui kasus atau fenomena yang mendeskripsikan, kemudian menganalisis hal-hal yang terkait sesuai dengan pokok masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris sosiologis.

Melakukan analisis data dan di komposisikan data melalui beberapa tahapan yang sudah ada sebelumnya. Menggunakan kerangka pemikiran yang telah dipilih dan dikembangkan sebelumnya. Analisis data ini merupakan kegiatan terakhir yang harus dipaparkan, dimulai dari sumber data yang akani dianalisis, data yang di teliti harus diklasifikasian. Analisis ini tentang “Tinjauan Kenaikan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sumedang”. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut:

- a. Menelaah dan mengumpulkan seluruh data yang diperoleh dari informasi serta literatur yang terkait dengan penelitian ini. Analisis data dimulai dari pengumpulan data, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, studi kepustakaan atau dokumentasi dan wawancara. Setelah data terkumpul, dari sumber data primer (buku, dokumen resmi, peraturan-peraturan serta berkas penetapan Pengadilan Agama Sumedang pada tahun 2018-2020) dan sumber data sekunder (responden dan informan, yaitu panitera dan hakim Pengadilan Agama Sumedang) berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, data yang telah terkumpul tersebut diedit dan diseleksi sehingga dapat dijadikan bahan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat di rumusan masalah penelitian. Dalam tahap ini, dilakukan konfirmasi kepada sumber data, yaitu responden dan informan serta dokumen.

---

<sup>16</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka cipta, 2006), Hlm. 105.

- b. Pemilihan data merupakan Teknik pemisah data yang didapatkan oleh dari penelitian di Pengadilan Agama Sumedang tentang dispensasi kawin sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang berhubungan dengan judul penelitian dan juga sesuai dengan metode yang digunakan yakni deskriptif analisis yang berhubungan dengan penetapan. Pengklasifikasian data dengan didasarkan pada pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, data dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu tinjauan kenaikan batas usia perkawinan terhadap peningkatan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumedang dan landasan hakim dalam mengabulkan kasus dispensasi kawin setelah berlakukannya kenaikan batas usia perkawinan
- c. Kesimpulan dari data yang sudah diteliti, adalah ketika data telah dirangkai dan disatukan. Data kemudian ditafsirkan menurut beberapa pendekatan yang digunakan. Kemudian hasil dari penafsiran tersebut mendapatkan hasil dari pertanyaan yang di teliti.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk menghasilkan gambaran secara garis umum melalui penelitian ini, maka peniliti menjabarkannya menjadi lima bab, yaitu:

BAB I: Merupakan pendahuluan yang diawali dengan pemaparan latar belakang masalah, yang menjadi masalah menjadi suatu penelitian. Berawal dari latar belakang masalah maka pokok masalah menjadi sangat penting untuk menggambarkan secara jelas masalah apa yang akan diangkat di penelitian ini. Di dalam pendahuluan mencakup latar belakang permasalahan yang memaparkan kegelisahan mengenai Undang-Undang tentang batas usia perkawinan antara perempuan dan laki-laki menjadikan setara usia. Isi dari rumusan masalah tentang tinjauan kenaikan batas usia perkawinan mengenai peningkatan dispensasi kawin dan faktor penyebab tingginya kasus dispenasi nikah di Pengadilan Agama Sumedang. Tujuan penelitian ini akan memaparkan isi dari rumusan masalah yang menghasilkan manfaat penelitian. Penelitian terkait dapat digunakan untuk membedakan penelitian dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Kerangka Berpikir dan metode penelitian menjadi alat untuk menjawab pokok masalah yang ada dalam penelitian ini, pembahasan terakhir pada bab ini adanya sistematika penulisan yang berisi rincian setiap bab dalam penelitian ini.

BAB II: Membahas tentang landasan teori yang berisi tinjauan umum tentang batas usia perkawinan menurut ahli fiqhi dan hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

BAB III: Peneliti menjelaskan hasil yang didapat dari 3 hakim mengenai Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 mengenai batas usia perkawinan yang nantinya diteliti adakah pengaruh terhadap dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumedang. Bab ini merupakan inti dari penelitian karena menjawab keraguan yang terlampir pada halaman sebelumnya.

BAB IV: Berisi penutup yang meliputi kesimpulan secara menyeluruh yang sesuai dengan isi yang telah diteliti sebelumnya. Serta menggunakan tambahkan saran agar berguna untuk penelitian yang akan datang.

